



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 219 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENETAPAN RUMAH SAKIT UIN SYARIF HIDAYATULLAH
SEBAGAI UNIT USAHA BADAN LAYANAN UMUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit UIN Syarif Hidayatullah sebagai unit layanan pengembangan usaha UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tentang Penetapan Rumah Sakit UIN Syarif Hidayatullah Sebagai Unit Usaha Badan Layanan Umum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 885 Tahun 2019 tentang Rumah Sakit Haji Jakarta sebagai Unit Layanan Pengembangan Usaha pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 459 Tahun 2020 Tentang Pengalihan Pengelolaan Manajemen PT. Rumah Sakit Haji Jakarta (dalam Likuidasi);
10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum a.n. Nomor AHU/-AH.01.03-00518 tanggal 27 September 2023 tentang Berakhirnya Status Badan Hukum PT Rumah Sakit Haji Jakarta (dalam likuidasi);
11. Keputusan Rektor Nomor 218 Tahun 2025 tentang Peraturan Internal (*Hospital Bylaws*) Rumah Sakit UIN Syarif Hidayatullah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT UIN SYARIF HIDAYATULLAH SEBAGAI UNIT USAHA BADAN LAYANAN UMUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.**
- KESATU : Penetapan Rumah Sakit UIN Syarif Hidayatullah sebagai Unit Usaha Badan Layanan Umum dibawah Pengelolaan Unit Peleksana Teknis (UPT) Pusat Pengembangan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- KEDUA : Segala bentuk kegiatan dan pengelolaan Rumah Sakit UIN Syarif Hidayatullah tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 1571 Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 April 2025
Rektor,

^

Prof. Asep Saepudin Jahar, MA., Ph.D
NIP. 19691216 199603 1 001

